



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 PSW. 5104, 5114, 5605, (021)34833577
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-11744/PB/2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Standardisasi Identifikasi Risiko Dalam Rangka Penyusunan
Profil Risiko pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

29 Desember 2017

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan penyusunan identifikasi referensi risiko Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 KPPN bertindak sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) yang bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko dan laporan pemantauan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
2. Dalam rangka menjamin kualitas (*quality assurance*) penerapan manajemen risiko, maka diharapkan seluruh UPR dapat menyusun profil risiko secara baik dan lengkap sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-796/PB/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Mengingat tugas dan fungsi KPPN, maka profil risiko setiap KPPN cenderung memiliki rumusan yang relatif seragam meskipun untuk beberapa KPPN dapat memiliki profil risiko yang unik sesuai dengan karakteristik masyarakat, sosial dan budaya daerah masing-masing.
4. Memperhatikan poin-poin tersebut diatas, maka disusun standardisasi identifikasi risiko KPPN yang terdiri atas identifikasi risiko, contoh manual IRU dan contoh penanganan risiko. Fokus utama ditujukan terhadap identifikasi risiko dengan pertimbangan bahwa unsur utama dari manajemen risiko adalah identifikasi risiko. Selain itu, identifikasi risiko merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap proses manajemen risiko lainnya.
5. Tujuan standardisasi ini adalah:
 - a. Sebagai referensi UPR KPPN dalam merumuskan profil risiko sesuai dengan konsep dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Untuk mendapatkan pemahaman yang relatif seragam terkait informasi yang tertuang dalam profil risiko seluruh KPPN;
 - c. Untuk memudahkan penilaian penerapan manajemen risiko dalam hal kualitas dan kelengkapan laporan.
6. Setiap UPR KPPN dapat memutakhirkan identifikasi risiko mengacu kepada standardisasi identifikasi risiko KPPN dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setiap UPR KPPN dapat memilih/mengacu sebagian dari standardisasi risiko ini sebagai bahan pertimbangan sehingga tidak seluruh standardisasi risiko KPPN harus diikuti. Selanjutnya, UPR KPPN dapat menambahkan risiko baru di luar standardisasi ini selama relevan dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan/sasaran KPPN, atau risiko tersebut bersifat unik (*tailored*) di lingkungan UPR masing-masing.
 - b. Setiap UPR KPPN agar mereviu kembali profil risiko periode sebelumnya. UPR dapat menggunakan risiko dalam profil risiko periode sebelumnya selama masih relevan dengan sasaran strategis KPPN. Apabila terdapat 2 (dua) risiko atau lebih yang hampir sama dalam kejadian maupun penyebab, risiko tersebut dapat digunakan menyesuaikan dengan referensi risiko KPPN. Sedangkan terhadap risiko yang tidak tepat dapat disempurnakan dengan menggunakan standardisasi risiko KPPN.

- c. Identifikasi risiko KPPN harus mencerminkan 6 (enam) kategori risiko sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-796/PB/2016 yaitu kategori risiko kebijakan, kepatuhan, *legal*, *fraud*, reputasi dan operasional. Penentuan kategori risiko berdasarkan penyebab risiko.
 - d. Setiap risiko maksimal memiliki 2 (dua) penyebab risiko terutama bagi risiko yang berada di luar area penerimaan risiko (level sedang ke atas) supaya dapat lebih fokus dalam melakukan mitigasi (penanganan) risiko tersebut.
 - e. Apabila terdapat rumusan penyebab risiko di luar standarisasi ini, dapat diperkenankan dan didukung oleh sumber informasi risiko (Laporan hasil audit, *Loss event database*, *Expert Judgement* atau *Benchmarking data*) serta dirumuskan berdasarkan metode perumusan penyebab risiko antara lain, menggunakan metode *fishbone diagram*, *5 whys analysis* maupun analisis pohon masalah.
 - f. Setiap KPPN wajib memiliki risiko yang dimitigasi, baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maupun sesuatu hal yang baru dilakukan KPPN seperti penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) maupun uji coba penggunaan kartu kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan.
 - g. Dapat diinformasikan pula bahwa saat ini aplikasi Incrima (*Internal Control and Risk Management*) sebagai alat bantu dalam penyusunan profil risiko yang terotomasi dalam tahap persiapan *launching* yang diperkirakan akan dilakukan pada Januari tahun 2018. Berkenaan dengan hal tersebut agar penyusunan profil risiko tahun 2018 dilakukan secara manual terlebih dahulu sebelum dilakukan input pada aplikasi Incrima.
7. Standardisasi risiko yang tercantum dalam lampiran surat ini dapat dipergunakan untuk membuat Laporan Profil Risiko dan Peta Risiko mulai tahun 2018.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



an, Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana

NIP. 196006031985021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Para Kepala Kanwil di lingkungan DJPb.

Form 2. Profil dan Peta Risiko

Asas : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
 Penerapan : 201x

Ran Organisasi (tentatif)	Risiko				Kategori	Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan (Sebutkan Nomor Peraturan Terkait)
	No.	Kejadian	Penyebab	Dampak	Risiko	
1	2	3	4	5	6	7
Perbendaharaan g profesional, dan akuntabel						
Perbendaharaan g profesional, dan akuntabel	1	Terjadi transaksi dalam konfirmasi	1. Selisih kurs antara SPM dalam Valuta Asing dari Satker dengan kurs SP2D 2. Kesalahan dalam mengisi CoA (BAS) 3. Transaksi tidak didukung dokumen sumber 4. Koreksi SPM/PNBP yang belum Update pada SiAP/SPAN	Penurunan kinerja terkait dengan Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	Operasional	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2015 tentang Bagan Akun Standar, PMK tata cara Revisi anggaran 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Data Suspen Penerimaan 3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pemutakhiran Segmen Kodefikasi Bagan Akun Standar 4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun berkenaan 5. Sosialisasi dan BIMTEK penyusunan Laporan Keuangan
Perbendaharaan g profesional, dan akuntabel	2	Klaim Bank Garansi tidak cair	1. Kelalaian KPPN dalam pengajuan klaim 2. Pengelolaan Bank Garansi belum dibantu <i>tools</i> aplikasi 3. Dokumen persyaratan pihak ketiga tidak lengkap diserahkan sebagai jaminan ke bank 4. Komitmen bank dalam pencairan jaminan/garansi bank	Beban Keuangan Negara (non-fraud)	1. Operasional 2. Operasional 3. Operasional 4. Kepatuhan	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran berkenaan
Perbendaharaan g profesional, dan akuntabel	3	Terdapat informasi dalam laporan keuangan yang tidak dijelaskan di CaLK	Pemahaman SDM penyusun Laporan Keuangan yang belum memadai	Penurunan kinerja terkait dengan Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	Operasional	1. Peningkatan pemahaman SDM penyusunan LK melalui proses sosialisasi dan pembinaan penyusunan LK 2. Pemantauan proses penyusunan LK melalui kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan 3. Penyusunan laporan keuangan triwulanan secara komprehensif